

# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKIP)



**Bawaslu Babel**

Bersama Rakyat Awasi Pemilu, Bersama Bawaslu Tegakkan  
Keadilan Pemilu

**BADAN PENGAWAS PEMILU  
PROVINSI KEPULAUAN  
BANGKA BELITUNG**

Jl. Pulau Mendanau No. 2 Kelurahan Air Itam  
Pangkalpinang, 33418  
Telp : 0717 9114210

Laman : [www.babel.bawaslu.go.id](http://www.babel.bawaslu.go.id)

2 0 1 9

## Pengantar

Atas berkat dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 dapat diselesaikan.

LKIP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 merupakan perwujudan dan pertanggungjawaban atas kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis pada Tahun Anggaran 2019. Penyusunan LKIP ini mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKIP mempunyai fungsi sebagai media penilai kinerja secara kuantitatif, merupakan wujud akuntabilitas Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya menuju *Good Governance*. Sebagai pengendai dan pemacu peningkatan kinerja, serta sebagai wujud transparansi hingga pertanggungjawaban kepada masyarakat.

Selanjutnya penyusunan LKIP ini merupakan analisis realisasi capaian sasaran strategi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sekaligus sebagai sarana untuk mengupayakan perbaikan dan peningkatan kinerja secara berkelanjutan. Sangat disadari bahwa LKIP Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung masih jauh dari sempurna, namun diharapkan dapat memberikan bahan dan gambaran untuk berbagai pihak mengenai tingkat keberhasilan atau kegagalan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan masukan dan kontribusi terhadap penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019.

Pangkalpinang, Maret 2020  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
KEPALA SEKRETARIAT,



ROY M SIAGIAN, M.Si

**DAFTAR ISI**

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1.    Kondisi Umum	1
1.2.    Pembentukan Lembaga Berdasarkan Undang-Undang	1
1.3.    Mandat	1
1.4.    SDM dan Struktur Organisasi	4
1.5.    Isu yang Berkembang	4
BAB II. PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	7
2.1.    Rencana Strategis	7
2.1.1 Visi dan Misi	7
2.1.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	7
2.2.    Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019	8
2.3.    Perjanjian Kinerja	10
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1.    Pengukuran Capaian Kinerja	11
3.2.    Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja	11
3.3.    Capaian Realisasi Keuangan	30
BAB IV. PENUTUP	31
4.1.    Rencana Kedepan	31
4.2.    Kesimpulan	31

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

Pemilihan Umum merupakan sarana Pelaksanaan Kedaulatan Rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan prinsip demokrasi “dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat”, seperti yang diamanatkan dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasal 1 ayat 2. Melalui Pemilu diharapkan proses politik yang berlangsung akan melahirkan suatu pemerintahan yang sah, demokratis dan benar-benar mewakili kepentingan masyarakat pemilih.

### 1.2 Pembentukan Lembaga Berdasarkan Undang-Undang

Demi mencapai pelaksanaan Pemilu yang mandiri dan bebas dari pengaruh berbagai pihak maka diperlukan lembaga yang berperan untuk mengawasi pelaksanaan Pemilu sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia merupakan salah satu lembaga penyelenggara Pemilu yang mandiri dan bebas dari berbagai pihak maupun terkait dengan pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Pelaksanaan tugas dan kewenangan Bawaslu diatur dalam Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam rangka melaksanakan amanat dari Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Bawaslu mempunyai kewajiban untuk secara mandiri merencanakan, melaksanakan, mengukur dan memantau kinerja serta melaporkannya kepada instansi yang lebih tinggi. Hal tersebut tertuang di dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). Dalam LKIP, Bawaslu Provinsi memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi selama Tahun Anggaran 2019. Capaian kinerja (*performance result*) Tahun 2019 tersebut diukur dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2019 sebagai tolak ukur dan gambaran tingkat keberhasilan pencapaian kinerja Bawaslu Provinsi selama 1 tahun.

### 1.3 Mandat

Kedudukan, Tugas, Wewenang, dan Kewajiban Bawaslu saat ini merujuk pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Pada pasal 97 menyebutkan tugas Bawaslu Provinsi meliputi:

- a. Melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap:
  1. Pelanggaran Pemilu; dan
  2. Sengketa proses pemilu
- b. Mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  1. Pelaksanaan verifikasi partai politik calon peserta pemilu;
  2. Pemutakhiran data pemilih, penetapan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap;
  3. Pencalonan yang berkaitan dengan persyaratan dan tata cara pencalonan anggota DPRD Provinsi;
  4. Penetapan calon anggota DPD dan calon anggota DPRD provinsi;
  5. Pelaksanaan kampanye dan dana kampanye;
  6. Pengadaan logistik pemilu dan pendistribusiannya;
  7. Pelaksanaan pemungutan suara dan penghitungan suara hasil pemilu;
  8. Penghitungan suara di wilayah kerjanya;
  9. Pergerakan surat suara, berita acara penghitungan suara, dan sertifikat hasil penghitungan suara dari TPS sampai PPK;
  10. Rekapitulasi suara dari semua kabupaten/kota yang dilakukan oleh KPU provinsi;
  11. Pelaksanaan penghitungan dan pemungutan suara ulang, Pemilu lanjutan, dan pemilu susulan; dan
  12. Penetapan hasil Pemilu anggota DPRD provinsi;
- c. Mencegah terjadinya praktik politik uang di wilayah provinsi;
- d. Mengawasi netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-undang;
- e. Mengawasi pelaksanaan putusan/keputusan di wilayah provinsi, yang terdiri atas:
  1. Putusan DKPP;
  2. Putusan pengadilan mengenai pelanggaran dan sengketa pemilu;
  3. Putusan/keputusan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan Bawaslu Kabupaten/kota;
  4. Keputusan KPU, KPU provinsi, dan KPU Kabupaten/kota;
  5. Keputusan pejabat yang berwenang atas pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;

- f. Mengelola, memelihara, dan merawat arsip serta melaksanakan enyusutannya berdasarkan jadwal retensi arsip sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. Mengawasi pelaksanaan sosialisasi Penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi;
- h. Mengevaluasi pengawasan pemilu di wilayah provinsi; dan
- i. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Adapun wewenang Bawaslu Provinsi sesuai Pasal 99 antara lain;


- a. Menerima dan menindaklanjuti laporan yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemilu;
- b. Memeriksa dan mengkaji pelanggaran pemilu di wilayah provinsi serta merekomendasikan hasil pemeriksaan dan pengkajiannya kepada pihak-pihak yang diatur dalam undang-undang;
- c. Menerima, memeriksa, memdiiasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- d. Merekomendasikan hasil pengawasan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran netralitas semua pihak yang dilarang ikut serta dalam kegiatan kampanye sebagaimana diatur dalam undang-undang;
- e. Mengambil alih sementara tugas, wewenang, dan kewajiban bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan bawaslu apabila bawaslu Kabupaten/Kota berhalangan sementara akibat deikenai sanksi atau akibat lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- f. Meminta bahan keterangan yang dibutuhkan kepada pihak yang berkaitan dalam rangka pencegahan dan penindakan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu di wilayah provinsi;
- g. Mengoreksi rekomendasi Bawaslu Kabupaten/Kota setelah mendapatkan pertimbangan Bawaslu apabila terdapat hal yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- h. Melaksanakan wewenang lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 1.4 SDM dan Struktur Organisasi

### 1.4.1 Sumber Daya Manusia

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Bawaslu Provinsi didukung sebanyak 53 orang terdiri dari Pimpinan, Pejabat Struktural, Pegawai dari unsur PNS, dan tenaga pendukung non PNS.

### 1.4.2 Struktur Organisasi



## 1.5 Isu yang Berkembang

Setelah disahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum maka Panwas Kabupaten/Kota akan menjadi permanen. Selain itu, lembaga ini tidak lagi sekedar pemberi rekomendasi, tetapi sebagai eksekutor atau pemutus perkara. Bawaslu kini bukan sekedar lembaga pengawas tetapi juga lembaga peradilan, atau setidaknya menjalankan fungsi-fungsi peradilan, sehingga tata cara menyelesaikan pelanggaran administrasi pun mengikuti model persidangan. Atas perubahan tampilan dan wewenang Bawaslu dan menyelesaikan pelanggaran administrasi pemilu ini terdapat keraguan dari beberapa pihak yaitu

salah satunya Bawaslu menjalankan fungsi-fungsi peradilan, tetapi pada saat yang sama juga menjalankan fungsi pengawasan sehingga bisa menimbulkan konflik kepentingan.

Pengawasan pemilu memiliki peluang dan tantangan. Beberapa peluang yang dapat dioptimalkan oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangannya, yaitu:

- a. Ekspektasi publik yang tinggi terhadap pelaksanaan pemilu yang berkualitas;
- b. Komitmen DKPP dalam menegakkan integritas penyelenggara pemilu;
- c. Dukungan masyarakat terhadap pengawasan pemilu, baik dalam pencegahan dan penindakan maupun dalam penyelesaian sengketa;
- d. Keterbukaan KPU dalam perumusan rancangan teknis penyelenggaraan tahapan pemilu;
- e. Kesiediaan kelompok-kelompok strategis untuk terlibat dalam pelaksanaan pengawasan partisipatif, pelaksanaan tugas kewenangan penyelesaian sengketa pemilu, dan penegakan hukum pemilu.

Selain peluang tersebut, Bawaslu juga memiliki ancaman yang dapat menghambat pelaksanaan tugas, fungsi, dan kewenangannya. Beberapa ancaman yang harus diatasi oleh Bawaslu dalam melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangannya, yaitu:

- a. Komitmen penegakan hukum yang belum memadai yang dicerminkan oleh belum tersedianya sistem penegakan hukum yang lebih khusus terkait penegakan pidana pemilu;
- b. Masih rendahnya komitmen peserta pemilu dalam menolak praktek politik uang, penyalahgunaan jabatan dan kewenangan, serta pencegahan konflik yang dicerminkan oleh belum memadainya pengaturan pelaksanaan pemilihan gubernur-wakil gubernur, Bupati-Wakil Bupati dan Walikota-Wakil Walikota;
- c. Pemilu serentak tidak disertai dengan pembangunan kapasitas kelompok-kelompok strategis yang dapat mendukung keberlangsungan pemilu;
- d. Mekanisme penegakan hukum yang melibatkan pihak lain, seperti kejaksaan dan kepolisian, sebagai bentuk respon terhadap pelaksanaan pemilu serentak, belum terbangun secara sistematis;
- e. Masyarakat apriori terhadap independensi dan kualitas putusan lembaga peradilan akibat terjadinya preseden penegakan hukum, yang berdampak pada keraguan masyarakat dalam penyelesaian sengketa; dan

- f. Pesimisme masyarakat terhadap kinerja Bawaslu yang belum sesuai harapan. Padahal kinerja Bawaslu sangat banyak ditentukan oleh faktor eksternal Bawaslu, seperti regulasi, sistem Pemilu, struktur, kultur, personil, anggaran, sarana-prasarana, dan kerjasama antar lembaga.

Berdasarkan hal-hal tersebut dan dengan melihat kecenderungan perkembangan politik lokal dan nasional, khususnya pelaksanaan demokrasi dan demokratisasi di Indonesia, serta kemampuan sumber daya pengawas pemilu, Bawaslu menyusun Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2015-2019. Rencana Strategis Bawaslu Tahun 2015-2019 berisi visi, misi dan tujuan organisasi Bawaslu pada periode 2015-2019, serta berbagai kebijakan, program kegiatan, dan indikator kinerja utama (*key performance indicators*).

## **BAB II**

# **PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA**

### **2.1 Rencana Strategis 2015-2019**

Bawaslu sebagai lembaga Pengawas Pemilu untuk menghasilkan Pemilu yang demokratis, berkualitas dan bermartabat yaitu Pemilu yang dalam proses pelaksanaannya transparan, akuntabel, kredibel, dan partisipatif serta hasilnya yang dapat diterima semua pihak. Oleh karena itu, perlu disusun visi, misi, tujuan dan sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai melalui pelaksanaan kegiatan utama atau teknis yang bersifat substansif dan kegiatan pendukung yang bersifat fasilitasi.

#### **2.1.1. Visi dan Misi**

Dalam Peraturan Bawaslu Nomor 15 Tahun 2015 Tentang Rencana Strategis Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2015 – 2019, Bawaslu memiliki Visi yang menunjukkan jati diri dan fungsi Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu, yaitu “Terwujudnya Bawaslu sebagai Lembaga Pengawal Terpercaya dalam Penyelenggara Pemilu Demokratis, Bermartabat, dan Berkualitas”.

Untuk menjabarkan Visi tersebut, Bawaslu menyusun Misi yang akan dilaksanakan oleh seluruh satuan kerja selama periode 2015 – 2019. Adapun Misi Bawaslu adalah :

1. Membangun aparatur dan kelembagaan pengawas Pemilu yang kuat, mandiri dan solid.
2. Mengembangkan pola dan metode pengawasan yang efektif dan efisien.
3. Memperkuat sistem kontrol nasional dalam satu manajemen pengawasan yang terstruktur, sistematis, dan integratif berbasis teknologi.
4. Meningkatkan keterlibatan masyarakat dan peserta Pemilu, serta meningkatkan sinergi kelembagaan dalam pengawasan pemilu partisipatif.
5. Meningkatkan kepercayaan publik atas kualitas kinerja pengawasan berupa pencegahan dan penindakan, serta penyelesaian sengketa secara cepat, akurat dan transparan.
6. Membangun Bawaslu sebagai pusat pembelajaran pengawasan Pemilu baik bagi pihak dari dalam negeri maupun luar negeri.

#### **2.1.2. Tujuan dan Sasaran Strategis**

Dalam rangka mencapai Visi dan pelaksanaan Misi Bawaslu maka dirumuskan ke dalam bentuk yang lebih terarah berupa perumusan tujuan organisasi. Tujuan organisasi merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Tujuan utama

Bawaslu dalam jangka waktu 5 (lima) tahun kedepan yaitu:

1. Meningkatkan soliditas organisasi, struktur, kualitas sumber daya manusia dan manajemen kelembagaan pengawas pemilu yang efektif dan edisien;
2. Meningkatkan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan penyelenggaraan pemilu.

Selain itu perlu disusun sasaran strategis yang berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi oleh penyelenggara pemilu. Adapun sasaran strategis Bawaslu yang akan dicapai pada Tahun 2015-2019 adalah:

1. Meningkatnya kualitas perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana dan prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa pemilu serta penegakan kode etik penyelenggaraan pemilu;
2. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran pemilu;
3. Meningkatnya kualitas penindakan pelanggaran pemilu;
4. Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa pemilu.

**2.2 Rencana Kerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019**

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai maka pelaksanaan Rencana Strategis dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, sehingga dapat menggambarkan sesuatu yang akan dihasilkan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun secara tahunan melalui serangkaian program dan kegiatan.

Kebijakan, program dan kegiatan tersebut akan dituangkan dan dijabarkan dalam suatu Rencana Kerja (*Performance Plan*). Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan program, kegiatan dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan tiap tahunnya. Berikut ini rincian kegiatan pada masing-masing indikator :

**Tabel 2.1**  
**Indikator Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**

<b>Program</b>	<b>Indikator Kinerja</b>	<b>Kegiatan</b>
Program Teknis penyelenggaraan Pengawasan Pemilu oleh Bawaslu Provinsi dan Lembaga Pengawas Pemilu Adhoc	Jumlah keterlibatan Stakeholder dalam pengawasan pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden	Fasilitasi Rapat-rapat dengan Mitra Kerja
		Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja Kabupaten/Kota
		Sosialisasi Kepada Publik/Masyarakat
		Koordinasi dengan Stakeholder
		Sosialisasi Kepada Publik/Masyarakat Kabupaten/Kota
		Koordinasi Teknis Pengawasan

		Pemilu dengan Stakeholder Kabupaten/Kota
		Koordinasi dengan Bawaslu RI dan Instansi Lain
		Rapat Koordinasi dengan Stakeholder
		Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu
		Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan Perguruan Tinggi
		Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan OMS (MUI, FKUB, PGI, DMI, MAKI, PAROKI, WALUBI, dan Hindu)
		Sosialisasi Peraturan
		Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (Forum Warga)
		Sosialisasi Pengawasan Pemilu Melalui Media Massa
		Apel Siaga dan Deklarasi Pemilu Damai
	Persentase menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden	Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (Forum Warga)
		Sosialisasi Pengawasan Pemilu Melalui Media Massa
		Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan OMS (MUI, FKUB, PGI, DMI, MAKI, PAROKI, WALUBI, dan Hindu)
		Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan Perguruan Tinggi
		Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu
		Sosialisasi Kepada Publik/Masyarakat Kabupaten/Kota
		Rapat Koordinasi dengan Stakeholder
		Koordinasi Teknis Pengawasan Pemilu dengan Stakeholder Kabupaten/Kota
	Persentase peningkatan jumlah rekomendasi pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden	Rakernis Penanganan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilu
		Supervisi dalam rangka Pembinaan Penanganan Pelanggaran
		Rakernis Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran
	Persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	Penanganan Pelanggaran di Provinsi
		Pokja dan Piket Sentra Gakkumdu
		Pelatihan Penyidik Gakkumdu
		Dukungan Layanan Penyelesaian Administrasi Pemilu
	Persentase tindak lanjut penyelesaian sengketa	Penyelesaian sengketa
		Fasilitasi Penyelesaian Sengketa

		Rakernis Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa bagi Kab/Kota
	Persentase penyelesaian yang dilayani dengan baik	Pembinaan/Pelaksanaan Penanganan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian sengketa

**2.3 Perjanjian Kinerja**

Perjanjian Kinerja adalah dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja, atau dapat disebut sebagai kontrak kinerja. Perjanjian Kinerja Bawaslu RI mengacu pada Rencana Strategis (Renstra) Bawaslu. Indikator kinerja yang tertera pada Perjanjian Kinerja merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun Perjanjian Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 adalah sebagai berikut:

**Tabel 2.2**

**Perjanjian Kinerja Tahun 2019**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target 2019
1.	Meningkatnya kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Bangka Belitung	Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	5%
		Persentase menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	10%
2.	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.	Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 yang ditindaklanjuti	5%
		Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100%
3.	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung.	Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa	100%
		Persentase Penyelesaian yang dilayani dengan Baik	90%

NO	PROGRAM	ANGGARAN
1.	Program Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu	Rp. 67.770.365.000

## BAB III

# AKUNTABILITAS KINERJA

### 3.1 Pengukuran Capaian Kinerja

Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2017, pada hakekatnya merupakan suatu bagian dari proses atau kegiatan untuk mencapai sasaran Renstra 2015 – 2019. Pengukuran tingkat capaian kinerja Badan Pengawas Pilkada (Bawaslu) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 dilakukan dengan cara membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang telah ditetapkan dengan realisasi yang telah dicapai (*performance result*). Perbedaan antara yang diperoleh merupakan indikasi keberhasilan atau ketidakberhasilan terhadap sebuah sasaran.

Keberhasilan atau ketidakberhasilan sasaran merupakan upaya untuk melakukan peningkatan atau perbaikan yang diperlukan di masa yang akan datang untuk mewujudkan Bawaslu sebagai lembaga pengawal terpercaya dalam penyelenggaraan Pemilu demokratis, bermartabat dan berkualitas.

### 3.2 Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja

Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung secara umum dapat mencapai target kinerja sebagaimana telah ditetapkan pada tahun 2019. Evaluasi dan analisis capaian kinerja Bawaslu dapat dijelaskan sebagai berikut:

Sasaran Strategis	Rata-rata Capaian Tahun 2019
	
<input type="checkbox"/> Meningkatnya kualitas Pencegahan Pelanggaran Pemilu	<input type="checkbox"/> 100 %
<input type="checkbox"/> Meningkatnya kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu	<input type="checkbox"/> 100 %
<input type="checkbox"/> Meningkatnya kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu	<input type="checkbox"/> 100 %

## Sasaran I

•Meningkatnya Kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Aspek peningkatan fungsi pencegahan menjadi kebutuhan terkait peningkatan kualitas pengawasan untuk menanggulangi pelanggaran Pemilihan umum Tahun 2019. Pelanggaran dalam pelaksanaan Pemilihan Umum dapat terjadi karena adanya unsur kesengajaan maupun karena kelalaian.

Peningkatan kualitas pencegahan pelanggaran Pemilu merupakan salah satu sasaran strategis yang dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam sasaran strategis ini terdapat 2 indikator yaitu (a) Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan Stakeholder dalam Pengawasan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, dan (b) persentase menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019.

LKIP Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2019 ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkat Pencapaian Kinerja Sekretariat Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang telah dicapai maupun kegiatan yang belum berhasil/ terlaksana pada periode/ tahun tersebut.

**Table 3.1**  
**Capaian Kinerja Sasaran I**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Jumlah keterlibatan Stakeholders dalam Pengawasan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden	5 %	88 %	100 %
Presentase menurunnya jumlah pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	10 %	45,53 %	100 %

**Indikator I : Persentase Peningkatan Jumlah Keterlibatan *Stakeholder* dalam Pengawasan Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**

Keterlibatan stakeholder dalam pengawasan Pemilu menjadi salah satu indikator meningkat tidaknya kualitas pencegahan pelanggaran. Meningkatnya kualitas pencegahan pelanggaran menjadi gambaran umum terlaksananya Pemilu yang baik. Capaian indikator ini adalah sebagai berikut :

**Tabel 3.2**  
**Perbandingan Keterlibatan Stakeholders**

No	Stakeholder Tahun 2018	Stakeholder Tahun 2019
<b>UNSUR PEMERINTAH</b>		
1	Gubernur Kep. Bangka Belitung	Gubernur Kep. Bangka Belitung
2	Wakil Gubernur Kep. Bangka Belitung	Wakil Gubernur Kep. Bangka Belitung
3	DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung	DPRD Provinsi Kep. Bangka Belitung
4	Biro Pemerintah Prov. Kep. Babel	Biro Pemerintah Prov. Kep. Babel
5	Kesbangpol Prov. Kep. Babel	Kesbangpol Prov. Kep. Babel
6	Dinas Komunikasi & Informasi Prov.	Dinas Komunikasi & Informasi Prov.
7	Kejaksaan Tinggi Prov. Kep. Bangka Belitung	Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
8	Bupati Bangka	Komisi Perlindungan Anak Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
9	Bupati Bangka Barat	Komisi Perlindungan Anak Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung
10	Bupati Bangka Selatan	Kejaksaan Tinggi Prov. Kep. Bangka Belitung
11	Bupati Bangka Tengah	Bupati Bangka
12	Bupati Belitung	Bupati Bangka Barat
13	Bupati Belitung Timur	Bupati Bangka Selatan
14	Walikota Pangkalpinang	Bupati Bangka Tengah
15	Kepolisian Daerah Prov. Kep. Bangka Belitung	Bupati Belitung
16	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka	Bupati Belitung Timur
17	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat	Walikota Pangkalpinang
18	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Selatan	Kesbangpol Kab. Bangka
19	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah	Kesbangpol Kab. Bangka Barat
20	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung	Kesbangpol Kab. Bangka Selatan
21	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur	Kesbangpol Kab. Bangka Tengah
22	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang	Kesbangpol Kab. Belitung
23	Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung	Kesbangpol Kab. Belitung Timur
24	BIN Daerah Prov. Kep. Babel	Kesbangpol Kota Pangkalpinang

25	DPPKAD Prov. Kep. Babel	Polres Kab. Bangka
26	Komando Resort Militer (KOREM) Garuda Jaya	Polres Kab. Bangka Barat
27	KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Polres Kab. Bangka Selatan
28	KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Polres Kab. Bangka Tengah
29	KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	Polres Kab. Belitung
30	Komando Resort Militer (KOREM) Garuda Jaya	Polres Kab. Belitung Timur
31	Polres Kab. Bangka	Polres Kota Pangkalpinang
32	Polres Kab. Bangka Barat	Kejaksaan Negeri Kab. Bangka
33	Polres Kab. Bangka Selatan	Kejaksaan Negeri Kab. Bangka Barat
34	Polres Kab. Bangka Tengah	Kejaksaan Negeri Kab. Bangka Selatan
35	Polres Kab. Belitung	Kejaksaan Negeri Kab. Bangka Tengah
36	Polres Kab. Belitung Timur	Kejaksaan Negeri Kab. Belitung
37	Kesbangpol Kab. Bangka	Kejaksaan Negeri Kab. Belitung Timur
38	Kesbangpol Kab. Bangka Barat	Kejaksaan Negeri Kota Pangkalpinang
39	Kesbangpol Kab. Bangka Selatan	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka
40	Kesbangpol Kab. Bangka Tengah	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Barat
41	Kesbangpol Kab. Belitung	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Selatan
42	Kesbangpol Kab. Belitung Timur	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Bangka Tengah
43	Kesbangpol Kota Pangkalpinang	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung
44		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kab. Belitung Timur
45		Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Pangkalpinang
46		Satpol PP Prov. Kep. Bangka Belitung
47		BIN Daerah Prov. Kep. Babel
48		DPPKAD Prov. Kep. Babel
49		Komando Resort Militer (KOREM) Garuda Jaya
50		KID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
51		KPID Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
52		KPAD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
53		Majelis Ulama Indonesia (MUI) Bangka Belitung
54		Universitas Bangka Belitung
55		Politeknik Manufaktur Babel

56		STIH Pertiba
57		STIE Pertiba
58		STISIPOL Pahlawan 12
59		STMIK Atma Luhur Pangkalpinang
60		IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik
61		STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung
62		Akademi Manajemen Belitung
<b>PARTAI POLITIK</b>		
1	DPW/DPD Demokrat	DPW/DPD Demokrat
2	DPW/DPD Gerindra	DPW/DPD Gerindra
3	DPW/DPD Golkar	DPW/DPD Golkar
4	DPW/DPD Hanura	DPW/DPD Hanura
5	DPW/DPD Nasdem	DPW/DPD Nasdem
6	DPW/DPD PKPI	DPW/DPD PKPI
7	DPW/DPD PKS	DPW/DPD PKS
8	DPW/DPD PDIP	DPW/DPD PDIP
9	DPW/DPD PAN	DPW/DPD PAN
10	DPW/DPD PPP	DPW/DPD PPP
11	DPW/DPD PKB	DPW/DPD Partai Berkarya
12	DPW/DPD PBB	DPW/DPD PSI
13		DPW/DPD Perindo
14		DPW/DPD Partai Garuda
15		DPW/DPD PKB
16		DPW/DPD PBB
<b>OKP</b>		
1	Pemuda Pancasila	Pemuda Pancasila
2	GP Ansor	GP Ansor
3	Pemuda Muhammadiyah	Pemuda Muhammadiyah
4	KNPI	KNPI
5	PWNA Bangka Belitung	PWNA Bangka Belitung
6	PW IPM Bangka Belitung	PW IPM Bangka Belitung
7	HMI Cabang Bangka Belitung	Organisasi Pemuda Pemudi Batak Bangka Belitung (OP2B3)
8		HMI Cabang Bangka Belitung
9		PC PMII Bangka

10		MW KAHMI Bangka Belitung
11		DPD IMM Bangka Belitung
<b>NGO</b>		
1	Perludem	Perludem
2	JPPR Korwil Babel	JPPR Korwil Babel
<b>ORMAS</b>		
1	Muhammdiyah	Muhammdiyah
2	Nahdatul Ulama	Nahdatul Ulama
3	PW Fatayat NU	PW Fatayat NU
4		Forum Komunikasi Umat Beragama Bangka Belitung
5		Aliansi Jurnalistik Independen (AJI)
6		Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia
7		Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Babel
8		Himpunan Pewarta Indonesia (HPI) Bangka Belitung
9		Serikat Perusahaan Pers Bangka Belitung
10		Dewan Masjin Indonesia (DWI) Belitung
11		Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) Belitung
12		Majelis Agama Khonghucu Indonesia (MAKIN) Belitung
13		Paroki Belitung
14		Perwakilan Umat BUdha Indonesia (Walubi) Belitung
15		Parisada Hindu Dharma Indonesia (PHDI) Belitung
<b>MEDIA MASSA</b>		
1	Harian Bangka Pos	Harian Bangka Pos
2	Harian Babel Pos	Harian Babel Pos
3	Harian Rakyat Pos	Harian Rakyat Pos
4	Harian Radar Bangka	Harian Radar Bangka
5	SARANA TV	SARANA TV
6	TAM TV	TAM TV
7	Radio Sonora	Radio Sonora
8	Radio Eljhon	Radio Eljhon
9	Radio Pratama FM	Radio Pratama FM
10	Koran Babel.com	Koran Babel.com
11	Bangka News.com	Bangka News.com

12	TVRI Babel	TVRI Babel
13	RRI Bangka Belitung	RRI Bangka Belitung
14	Radarbangka.com	Laskar Pelangi
15	Belitung Ekspres	Belitung Ekspres
16	Pos Belitung	Pos Belitung
17	Kompas.com	Berita Satu TV
18	Antaraneews.com	Pesona TV
19		TV One
20		SCTV
21		Antara TV
22		MNC TV
23		Metro TV
24		Radio Eljhon PKP
25		New Radio FM Koba
26		SQ Radio FM Koba
27		Radio Junjung Besaoh FM Toboali
28		Radio Duta FM Mentok
29		Radarbangka.com
30		Kabarbangka.com
31		Antaraneews.com
32		Babelreview.com
33		Wartabangka.com
34		Rmolbabel.com
35		Kompas.com
36		Bangkaterkini.com
37		Mediaindonesia.com
38		Garudanews.com
39		Klikbabel.com
40		Beritababel.com
<b>MAHASISWA</b>		
1	Universitas Bangka Belitung	Universitas Bangka Belitung
2	BEM STIH Pertiba	BEM STIH Pertiba
3	STIE Pertiba	STIE Pertiba
4		STIE IBEK Bangka Belitung
5		STKIP Muhammadiyah Bangka Belitung

6		Politeknik Manufaktur Bangka Belitung
7		STISIPOL Pahlawan 12 Bangka Belitung
8		IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
<b>KOMUNITAS</b>		
1		Komunitas Anak Band Bangka Belitung
2		Komunitas Aksara Muda Babel (KOSADA BABEL)
3		Komunitas Aksi Baik Babel
4		Komunitas Pecinta Reptil Bangka (PERBAK)
5		Komunitas Anak Musang Bangka (AMUBA)
6		Komunitas Warung Nasi Garasi Squad Vape Babel
7		Indonesian Drumer Indonesia
8		Komunitas Mobil CRV Club Indonesia Chapter Babel
9		Forum Komunitas Pecinta Alam (FKPA BABEL)
10		Komunitas Paguyuban Yamaha Riders Federation Indonesia (FRFI BABEL)
11		Komunitas Sabyan Fanpage
12		Forum Komunitas Otomotif Bangka Belitung

Data stakeholder yang ikut berpartisipasi dalam Pemilu selama tahun 2014 sebanyak 43 (empat puluh tiga) lembaga/instansi dari unsur Pemerintah, 12 (dua belas) dari unsur Partai Politik, 7 (tujuh) dari Organisasi Kepemudaan, 2 (dua) lembaga dari LSM, 3 (tiga) dari unsur Organisasi Masyarakat, 18 (delapan belas) dari unsur Media Massa, dan 3 (tiga) lembaga dari unsur Perguruan Tinggi. Jumlah seluruh keterlibatan stakeholder pada Pemilu tahun 2014 dari semua unsur sebanyak 88 (delapan puluh delapan). Pada Pemilu tahun 2019 terjadi penambahan keterlibatan 19 (sembilan belas) stakeholder dari unsur Pemerintah, 4 (empat) dari unsur partai Politik, 4 (empat) dari unsur Organisasi Kepemudaan, 12 (dua belas) dari unsur Organisasi Masyarakat, 22 (dua puluh dua) dari unsur Media Massa, 5 (lima) dari Organisasi Mahasiswa, serta pada Tahun 2019 juga melibatkan Komunitas sebanyak 12 (dua belas) komunitas yang ada di Bangka Belitung, dimana penambahan keterlibatan komunitas ini baru dilakukan pada Tahun 2019. Jumlah keterlibatan Stakeholders dari berbagai unsur pada tahun 2014 sebanyak 88, adapun keterlibatan Stakeholders dari berbagai unsur pada tahun 2019 sebanyak 166. Persentase peningkatan jumlah keterlibatan Stakeholders dalam pengawasan Pemilu dapat diketahui sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 & \text{Persentase Peningkatan} && \sum \text{Stakeholder 2019} - \sum \text{Stakeholder 2014} \times \\
 & \text{Jumlah} && 100\% \\
 & \text{Keterlibatan Stakeholder} && \\
 & \text{dalam} &= & \frac{\sum \text{Stakeholder 2019} - \sum \text{Stakeholder 2014}}{\sum \text{Stakeholder 2014}} \times 100\% \\
 & \text{Pengawasan Pemilu} &= & \frac{166 - 88}{88} \times 100\% \\
 & &= & 88 \%
 \end{aligned}$$

Berdasarkan data diatas, terdapat peningkatan keterlibatan stakeholder dalam Pengawasan Pemilu yang cukup signifikan sebesar 88 %. Hal ini dikarenakan Bawaslu mempertahankan keterlibatan stakeholder yang telah dibangun di tahun-tahun sebelumnya serta terus meningkatkan keterlibatan stakeholders dalam pelaksanaan pengawasan pemilu tahun 2019.

**Tabel 3.3**

**Capaian Indikator Kinerja Persentase Peningkatan Keterlibatan Stakeholders**

Indikator Kinerja	Jumlah dalam	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Keterlibatan Stakeholders Pengawasan Pilkada		5 %	88 %	100 %

Keterlibatan stakeholder dalam sosialisasi pengawasan partisipatif tahun 2019, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menargetkan peningkatan sebesar 5%, berdasarkan data di atas peningkatan stakeholder dapat mencapai 88 % dengan capaian realisasi sebesar 100%.

Peningkatan keterlibatan stakeholder merupakan salah satu faktor terlaksananya kegiatan Pengawasan Pemilu Partisipatif. Pengawasan Pemilu Partisipatif dianggap sebagai salah satu metode pengawasan yang efektif dan efisien dalam pengawasan Pemilu Serentak, dan kegiatan ini pun merupakan salah satu kegiatan yang menjadi agenda prioritas dari Sembilan agenda prioritas Presiden (Nawa Cita).

Pada awal tahun 2019, Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah merencanakan kegiatan – kegiatan yang akan dilaksanakan sepanjang tahun 2019 guna mendukung tercapainya setiap sasaran strategi yang telah ditetapkan sebelumnya. Terkait dengan indikator ini kegiatan yang dilaksanakan adalah:

**Tabel 3.4**

**Kegiatan Pendukung Capaian Indikator Kinerja Peningkatan Jumlah Stakeholders**

No.	Kegiatan :
1.	Fasilitasi Rapat-rapat dengan Mitra Kerja
2.	Fasilitasi dan Koordinasi dengan Mitra Kerja Kabupaten/Kota

3. Sosialisasi Kepada Publik/Masyarakat
4. Koordinasi dengan Stakeholder
5. Sosialisasi Kepada Publik/Masyarakat Kabupaten/Kota
6. Koordinasi Teknis Pengawasan Pemilu dengan Stakeholder Kabupaten/Kota
7. Koordinasi dengan Bawaslu RI dan Instansi Lain
8. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder
9. Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu
10. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan Perguruan Tinggi
11. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan OMS (MUI, FKUB, PGI, DMI, MAKI, PAROKI, WALUBI, dan Hindu)
12. Sosialisasi Peraturan
13. Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (Forum Warga)
14. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Melalui Media Massa
15. Apel Siaga dan Deklarasi Pemilu Damai

**Indikator 2 : Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019**

Pelanggaran Pemilu dapat berasal dari temuan dan laporan dugaan pelanggaran. Temuan adalah hasil pengawasan Pengawas Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran, sedangkan laporan dugaan pelanggaran adalah laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu.

Indikator ini digunakan untuk mengukur *outcome* dari pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan Bawaslu Provinsi, dimana semakin besar turunnya jumlah pelanggaran maka pengawasan khususnya upaya pencegahan yang dilakukan oleh Bawaslu dapat dikatakan semakin efektif. Berikut ini jumlah pelanggaran selama tahapan di tahun 2014 dan pelanggaran Pemilu di tahun 2019 :

**Tabel 3.5**  
**Perbandingan Pelanggaran Tahun 2014 dan 2019**

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Total Pelanggaran	
		2014	2019
1.	Bawaslu Provinsi	4	6
2.	Kabupaten Bangka	7	6
3.	Kabupaten Bangka Barat	8	3
4.	Kabupaten Bangka Selatan	1	5
5.	Kabupaten Bangka Tengah	4	25
6.	Kabupaten Belitung	56	9
7.	Kabupaten Belitung Timur	13	3
8.	Kota Pangkalpinang	16	1
Jumlah total keseluruhan		109/8 Wilayah	58/8 Wilayah

Data pelanggaran yang terjadi pada tahun 2014 merupakan data pelanggaran Pemilu 2014, sedangkan data pelanggaran yang terjadi tahun 2019 merupakan data pelanggaran pada Pemilu 2019.

Keterangan	2014	2019
Rata-Rata Pelanggaran Pemilu	13,625 Pelanggaran/wilayah	7,25 Pelanggaran/wilayah

Berikut adalah perhitungan rata – rata pelanggaran Pemilu 2014 dan 2019:

**a. Rata – rata pelanggaran Tahun 2014:**

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – Rata Pelanggaran Pemilu 2014} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Tahapan Pemilu}}{\sum \text{Daerah}} \\
 &= \frac{109 \text{ Pelanggaran}}{8 \text{ wilayah}} \\
 &= 13,625 \text{ Pelanggaran/ wilayah}
 \end{aligned}$$

**b. Rata – rata pelanggaran Tahun 2019**

$$\begin{aligned}
 \text{Rata – Rata Pelanggaran Pemilu 2019} &= \frac{\sum \text{Pelanggaran Tahapan Pemilu 2019}}{\sum \text{Daerah}} \\
 &= \frac{58 \text{ Pelanggaran}}{8 \text{ Daerah}} \\
 &= 7,25 \text{ Pelanggaran/ Daerah}
 \end{aligned}$$

Atas perhitungan di atas diperoleh realisasi jumlah pelanggaran Pemilu 2019 sebagai berikut:

$$\begin{aligned}
 \text{Realisasi Penurunan Pelanggaran Pemilu} &= \frac{(\text{Pelanggaran tahapan Pemilu 2014} - \text{Pelanggaran tahapan Pemilu 2019}) \times 100\%}{\sum \text{rata – rata Pelanggaran 2014}} \\
 &= \frac{(13,625 - 7,25) \times 100\%}{14} \\
 &= 45,53 \%
 \end{aligned}$$

Dari data tersebut diatas, diketahui realisasi penurunan pelanggaran pada tahapan Pemilu 2019 sebesar 45,53 % dari target sebesar 10% menggambarkan bahwa kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam melakukan upaya pencegahan belum efektif, hal ini dapat terlihat dari belum tersampainya target yang ingin dicapai.

Tabel 3.6

## Capaian Indikator Kinerja Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019	10 %	45,53 %	100 %

Berdasarkan perhitungan di atas, kinerja Bawaslu dalam upaya untuk mengurangi pelanggaran Pemilu sudah diupayakan dengan baik dan Bawaslu mampu mencapai realisasi sebesar 28 % dari yang ditargetkan sebesar 10%, sehingga capaian hanya sebesar 100 %.

Pelaksanaan Pemilu 2019 merupakan pelaksanaan Pemilu Serentak pertama kalinya yang menggabungkan Pemilihan DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden secara bersamaan. Pelaksanaan pengawasan Pemilu serentak ini juga merupakan pengalaman dan sejarah pertama bagi Bawaslu. Bawaslu dan jajaran Pengawas Pemilu dibawahnya juga harus bekerja keras mengingat ada banyak calon yang harus diawasi. Apabila dibandingkan dengan pelanggaran yang terjadi pada Pemilu Tahun 2014 dimana rata-rata pelanggaran pemilu pada masing-masing wilayah kerja Bawaslu dan Panwaslu Kabupaten/Kota sebanyak 14 pelanggaran, sementara rata-rata pelanggaran pemilu pada Tahun 2019 sebanyak 7 pelanggaran pada masing-masing wilayah kerja Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota.

Realisasi penurunan pelanggaran Pemilu pada Tahun 2019 yang mencapai target menandakan bahwa sudah banyak masyarakat yang memiliki kesadaran untuk terlibat dalam pengawasan partisipatif dan kesadaran untuk menciptakan Pemilu yang berintegritas dan bersih dari praktek-praktek pelanggaran. Pengawasan partisipatif merupakan salah satu program Bawaslu yang dianggap paling berpengaruh dalam meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk ikut melakukan pengawasan pada semua tahapan pemilu. Selain keterlibatan masyarakat dalam pengawasan partisipatif, ekspektasi masyarakat yang cukup tinggi kepada Bawaslu Provinsi untuk menciptakan pelaksanaan pemilu yang berkualitas juga mejadi salah satu faktor menurunnya laporan yang disampaikan kepada Bawaslu Provinsi. Sangat berbeda dengan pelaksanaan Pemilu pada Tahun 2014, masyarakat memilih anggota dewan legislatif terlebih dahulu, kemudian selang 3 bulan kemudian memilih calon presiden dan wakil presiden. Perbedaan mendasar berikutnya adalah dilihat dari jumlah partai politik peserta pemilu. Untuk pemilu 2019 diikuti oleh 16 partai politik nasional dan 4 partai lokal Aceh,

sementara ketika 2014 diikuti oleh 15 partai politik nasional dan 3 partai politik lokal Aceh. Hal ini menandakan bahwa semakin banyak peserta Pemilu, maka potensi pelanggaran semakin besar. Disamping itu, keterlibatan Stakeholder pada Pemilu tahun 2014 tidak sebanyak pada Tahun 2019.

Dapat disimpulkan bahwa, tercapainya target pada indikator penurunan jumlah pelanggaran Pemilu DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 disebabkan karena kinerja Bawaslu Provinsi yang meningkat, serta keterlibatan dan kesadaran masyarakat yang tinggi pada Pemilu Tahun 2019.

Kendala yang masih dialami oleh Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu terkait jangkauan ke daerah-daerah kepulauan mengingat Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan daerah kepulauan, dan kendala yang dihadapi adalah terbatasnya moda transportasi untuk menjangkau daerah-daerah kepulauan dan perbatasan. Selain masalah geografis, beberapa permasalahan dalam penanganan pelanggaran Pemilu, yaitu:

1. Waktu penanganan pelanggaran yang sempit.

Waktu Penanganan Pelanggaran 7+7 dalam pelaksanaannya terlalu sempit, yang mana dalam pelaksanaannya kadang terhambat karena harus memperoleh keterangan dari Para Saksi, Terlapor, Pelapor.

2. Batas waktu pelaporan kepada Pengawas Pemilu

Waktu Pelaporan menurut Undang-Undang adalah 7 Hari sejak diketahui/ditemukannya pelanggaran. Namun dalam pelaksanaannya kadang menimbulkan permasalahan ketika dugaan pelanggaran baru diketahui saat Tahapan telah lewat (misalnya dugaan Ijazah Palsu baru diketahui pada saat mendekati Hari Pemungutan Suara).

3. Pengaturan sanksi administrasi bagi calon berupa pembatalan masih hanya terbatas pada yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif. Hal ini mengakibatkan munculnya kesulitan bagi Bawaslu dalam menemukan bukti dan saksi dalam rangka memenuhi unsur pasal tersebut.

4. Terlalu banyak lembaga yang terlibat dalam penanganan proses penegakan hukum Pemilu.

Pada Pelaksanaan Pemilu, lembaga yang menangani dalam proses upaya hukum pelanggaran Pemilu yakni Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan, serta Peradilan Umum/TUN

5. Adanya Pelanggaran Pidana yang tidak dapat dikenakan sanksi karena dalam Undang-Undang tidak diatur mengenai Sanksi Pidana terhadap beberapa Pelanggaran pidana.

Terkait hal tersebut kegiatan untuk Program Pengawasan Penyelenggaran Pemilu perlu lebih ditingkatkan, yaitu:

Tabel 3.7

#### Kegiatan Pendukung Capaian Kinerja Menurunnya Jumlah Pelanggaran Pemilu

1. Koordinasi Pengawasan Pemilu Partisipatif (Forum Warga)
2. Sosialisasi Pengawasan Pemilu Melalui Media Massa
3. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan OMS (MUI, FKUB, PGI, DMI, MAKI, PAROKI, WALUBI, dan Hindu)
4. Sosialisasi Pengawasan Pemilu dengan Perguruan Tinggi
5. Rakor Evaluasi Pelaksanaan Pengawasan Pemilu
6. Sosialisasi Kepada Publik/Masyarakat Kabupaten/Kota
7. Rapat Koordinasi dengan Stakeholder
8. Koordinasi Teknis Pengawasan Pemilu dengan Stakeholder Kabupaten/Kota

## Sasaran II

•Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019

Penindakan Pelanggaran merupakan salah satu *core business* (bisnis utama) Bawaslu, selain pengawasan dan pencegahan. Oleh karenanya, mengoptimalkan tugas penindakan juga menjadi bagian penting membangun demokrasi di Indonesia. Kualitas penindakan pelanggaran Pemilu dapat diinterpretasikan dengan meningkatnya jumlah rekomendasi pelanggaran Pilkada yang ditindaklanjuti dan pelayanan yang baik sesuai dengan ketentuan atas laporan dan temuan pelanggaran.

Terhadap capaian sasaran ini terdapat 2 indikator kinerja yang digunakan, yaitu:

Tabel 3.8

#### Capaian Indikator Kinerja

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden	5 %	100 %	100 %
Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan	100 %	100 %	100 %

**Indikator 1 : Persentase Peningkatan Jumlah Rekomendasi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden**

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Bawaslu Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 6 point 2 huruf (d) menyatakan bahwa Bawaslu melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Pengawas Pilkada.

Indikator ini mengukur *outcome* pengawasan khususnya terhadap rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu dan ditindaklanjuti oleh pihak eksternal (KPU, Kepolisian dan Kejaksaan). Cara mengukur indikator ini adalah persentase rekomendasi pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun tahapan penyelenggaraan dikurangi persentase pelanggaran yang ditindaklanjuti pada tahun penyelenggaraan sebelumnya.

**Tabel 3.9**

**Jumlah Rekomendasi yang dikeluarkan**

Rekomendasi yang dikeluarkan Tahun 2019		Ditindaklanjuti	
Tujuan	Jumlah	Tujuan	Jumlah
Komisi ASN	1	Komisi ASN	1
KPU Kab. Bangka	0	KPU Kab. Bangka	0
KPU Kab. Bangka Selatan	0	KPU Kab. Bangka Selatan	0
KPU Kab. Bangka Tengah	27	KPU Kab. Bangka Tengah	27
KPU Kab. Belitung	15	KPU Kab. Belitung	15
KPU Kab. Belitung Timur	6	KPU Kab. Belitung Timur	6
KPU Kota Pangkalpinang	2	KPU Kota Pangkalpinang	2
Jumlah Total	53	Jumlah Total	53
<b>Realisasi</b>			100 %

Persentase realisasi rekomendasi Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang ditindaklanjuti oleh pihak lain dalam hal ini Bawaslu Provinsi hanya mengeluarkan rekomendasi ke KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebesar **100 %**. Berbeda dengan pemilu di tahun 2014, pada pemilu 2019, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota memiliki kewenangan menyelesaikan laporan/temuan dugaan pelanggaran administrasi melalui mekanisme adjudikasi. Adapun hasil dari proses adjudikasi tersebut, Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota mengeluarkan putusan yang bersifat mengikat. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/kota tetap dapat mengeluarkan rekomedasi, namun hanya bisa dikeluarkan ke pada pelanggaran lainnya. Selain itu rekomendasi juga bisa dikeluarkan oleh panwascam. Berikut ini adalah perbandingan rekomendasi Bawaslu yang ditindaklanjuti oleh pihak lain pada tahun 2019, adalah sebagai berikut :

Uraian	Rekomendasi	
	2014	2019
Jumlah rekomendasi Bawaslu Provinsi atas pelanggaran yang ditindaklanjuti oleh pihak yang berwenang	7	53
Jumlah seluruh rekomendasi Bawaslu terkait pelanggaran pada tahapan Pemilu	7	53
<b>Realisasi Peningkatan/Penurunan (%)</b>	100 %	100 %

Dibandingkan dengan tahun 2014, di tahun 2019 jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh pihak lain (KPU dan Kepala ASN) sebesar 100 %, sehingga perbandingan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu Provinsi sama dengan jumlah rekomendasi yang dikeluarkan pada Tahun 2014, hal ini disebabkan karena Bawaslu Provinsi berupaya untuk mengeluarkan rekomendasi terhadap pelanggaran yang terjadi, selain itu terjadinya peningkatan kepercayaan (*trust*) publik terhadap kinerja Bawaslu Provinsi, terutama setelah Bawaslu Provinsi mendapatkan mandat untuk memutus pelanggaran administrasi pemilu, memutus penyelesaian sengketa, dan memutus pelanggaran politik uang sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Sasaran indikator tersebut dicapai melalui Program Pengawasan Penyelenggaraan Pilkada dengan kegiatan sebagai berikut :

**Table 3.10**

**Kegiatan Pendukung Peningkatan Jumlah Rekomendasi**

1.	Rakernis Penanganan, Penindakan Pelanggaran, dan Penyelesaian Sengketa Pemilu
2.	Supervisi dalam rangka Pembinaan Penanganan Pelanggaran
3.	Rakernis Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran

**Indikator 2 : Persentase Jumlah Layanan Laporan dan Temuan Pelanggaran yang Ditangani Sesuai Ketentuan**

Indikator ini mengukur sampai sejauh mana layanan yang diberikan oleh Bawaslu dan jajarannya dalam menangani laporan dan temuan pelanggaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ketentuan untuk menangani laporan dugaan pelanggaran Pemilu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Bawaslu No. 2 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengawasan Pemilihan Umum.

Cara menghitung capaian indikator ini adalah jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan dibandingkan jumlah laporan dan temuan pelanggaran yang diterima oleh Bawaslu dikalikan 100 %.

Sesuai dengan Peraturan Bawaslu No. 11 Tahun 2014 Tentang Pengawasan Pemilihan Umum pasal 35 ayat (1) dan (2), penanganan pelanggaran Pilkada ditangani paling lambat 3 (Tiga) hari setelah Temuan atau Laporan Dugaan Pelanggaran diterima. Waktu penanganan pelanggaran dapat diperpanjang paling lama 5 (Lima) hari setelah pelanggaran diterima. Berdasarkan hal tersebut, Pengawas Pilkada berkewajiban untuk menerima semua Laporan Dugaan Pelanggaran dan Temuan untuk ditindaklanjuti atau tidak.

Realisasi persentase jumlah layanan laporan dan temuan pelanggaran yang ditangani sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

**Table 3.11**

**Capaian Realisasi Jumlah Layanan Laporan dan Temuan yang dtangani**

Jumlah Pelanggaran yang ditangani	Jumlah Pelanggaran yang Diterima	Realisasi
30 pelanggaran	30 pelanggaran	100%

Capaian kinerja tahun 2019 sebesar 100% disebabkan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mempunyai tugas dan kewajiban untuk menerima dan menindaklanjuti dugaan laporan pelanggaran Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan guna mencapai target pada indikator ini adalah:

**Table 3.12**

**Kegiatan Pendukung Layanan Laporan dan Temuan yang ditangani sesuai Ketentuan**

1.	Penanganan Pelanggaran di Provinsi
2.	Pokja dan Piket Sentra Gakkumdu
3.	Pelatihan Penyidik Gakkumdu
4.	Dukungan Layanan Penyelesaian Administrasi Pemilu

**Sasaran III**

- Meningkatkan Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu mekanisme penting dalam pelaksanaan Pemilu ataupun Pilkada adalah penyelesaian pelanggaran dan perselisihan atau sengketa. Sengketa Pemilu/Pilkada adalah sengketa antara dua atau lebih warga negara yang memiliki hak pilih, peserta Pemilu/Pilkada (partai politik atau individual), badan pengelolaan

Pemilu, maupun pengamat Pemilu. Sengketa terjadi karena perbedaan penafsiran dan tidak ada kesepakatan.

Tata cara penyelesaian sengketa untuk Pemilu tercantum di Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Penyelesaian sengketa yang baik sesuai dengan Peraturan Bawaslu Nomor 5 Tahun 2019 diselesaikan paling lama 12 (dua belas) hari sejak diterimanya laporan atau temuan.

Penyelesaian yang baik harus memenuhi unsur – unsur adanya hak untuk mendapatkan penyelesaian sengketa Pemilu yang berindikasi pada peningkatan kualitas dan efektifitas kinerja pengawasan Pemilu. Ada 2 indikator yang digunakan untuk mengukur tercapai atau tidaknya Sasaran III ini, yaitu (1) Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa dan (2) Persentase Layanan Penyelesaian Sengketa yang Baik.

**Table 3.13**

**Capaian Indikator Kinerja Penyelesaian Sengketa**

Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
Penyelesaian Sengketa	100%	100%	100%
Persentase Penyelesaian Sengketa	92%	100%	100%

Berikut ini adalah penjelasan setiap indikator pada Sasaran III :

**Indikator 1 : Persentase Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa**

Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum pada Pasal 97 ayat 1 yang menyatakan bahwa Bawaslu Provinsi bertugas melakukan pencegahan dan penindakan di wilayah provinsi terhadap pelanggaran Pemilu proses Pemilu. Dalam melakukan penindakan sengketa proses pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 97 huruf a, Bawaslu Provinsi bertugas menerima permohonan penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Sebagaimana Pasal 99 huruf c, Bawaslu Provinsi berwenang menerima, memeriksa, memediasi atau mengadjudikasi, dan memutus penyelesaian sengketa proses Pemilu di wilayah provinsi.

Dengan adanya Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor Nomor 5 Tahun 2019 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bawaslu Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilu. Untuk itu mekanisme penyelesaian permohonan sengketa yang diajukan harus melalui proses penyelesaian yang sesuai Peraturan Bawaslu. Sementara di Kepulauan

Bangka Belitung tidak ada permohonan sengketa. Adapun permohonan sengketa yang masuk ke Wilayah Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung :

Tabel 3.14

## Jumlah Permohonan Sengketa yang diterima dan ditindaklanjuti

No.	Provinsi/Kabupaten/Kota	Permohonan Sengketa yang di terima	Permohonan Sengketa yang ditindaklanjuti
1.	Bawaslu Provinsi	3	3
2.	Bawaslu Kab. Bangka	0	0
3.	Bawaslu Kab. Bangka Barat	3	3
4.	Bawaslu Kab. Bangka Selatan	0	0
5.	Bawaslu Kab. Bangka Tengah	0	0
6.	Bawaslu Kab. Belitung	0	0
7.	Bawaslu Kab. Belitung Timur	3	3
8.	Bawaslu Kota Pangkalpinang	0	0
Jumlah		9	9

Persentase Tindak

Lanjut

Penyelesaian Sengketa

$$= \frac{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Ditindaklanjuti} \times 100\%}{\sum \text{Permohonan Sengketa yang Diterima}}$$

$$= \frac{9 \text{ permohonan yang ditindaklanjuti} \times 100\%}{9 \text{ permohonan yang diterima}}$$

$$= 100\%$$

Kegiatan yang mendukung tercapainya target pada indikator ini adalah:

Table 3.15

## Kegiatan Pendukung Tindak Lanjut Penyelesaian Sengketa

1.	Advokasi hukum
2.	Rakernis Penanganan, Penindakan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa
3.	Rakernis Penyelesaian Sengketa

## Indikator II : Persentase Penyelesaian Sengketa yang Dilayani Dengan Baik

Indikator ini mengukur secara langsung kinerja Bawaslu dalam penyelesaian sengketa. Cara menghitung capaian indikator ini adalah dengan metode survei yang diberikan kepada pemohon sengketa selaku responden dari kuesioner yang diberikan.

Permohonan sengketa yang disampaikan ke Bawaslu Provinsi sebanyak 3 sengketa, 1 kali diajukan oleh Partai Perindo, dan 2 kali diajukan oleh partai demokrat. Ketiga permohonan sengketa tersebut sudah dtindaklanjuti sebagaimana

prosedur yang sudah ditetapkan oleh Peraturan Bawaslu, sehingga capaian realisasi yang dicapai untuk indikator Persentase Sengketa yang Dilayani Dengan Baik pada tahun 2019 mencapai 100% dari target yang ditetapkan sebelumnya.

Tabel 3.16

No.	Permohonan Sengketa	Jumlah	Ditindaklanjuti	Realisasi
1.	Partai Perindo	1	1	100
2.	Partai Demokrat	2	2	100

**3.3 Capaian Realisasi Keuangan**

Di tahun 2019 realisasi sampai dengan akhir tahun 2019 berdasarkan Perjanjian Kinerja adalah sebesar 78,88 %.

Keterangan	Target	Realisasi	% Capaian
Persentase Penyerapan DIPA TA 2019	100 %	78,88 %	78,88 %

Capaian realisasi keuangan Bawaslu tahun 2019 per sasaran adalah sebagai berikut :

No	Sasaran	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1	Meningkatnya kualitas Pencegahan Indikasi Potensi Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di wilayah Bangka Belitung	65.093.126.000	53.543.873.191	80,72
2	Meningkatnya Kualitas Penindakan Pelanggaran Pemilu DPR, DPD, dan DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019 di Wilayah Kepulauan Bangka Belitung	2.560.518.000	858.641.914	33,53
3	Meningkatnya Kualitas Penyelesaian Sengketa Pemilu	116.721.000	58.026.500	49,71
<b>TOTAL</b>		<b>67.770.365.000</b>	<b>53.460.541.605</b>	<b>78,88</b>

## BAB IV

### PENUTUP

#### 4.1 Rencana Kedepan

Rencana kedepan yang akan dilakukan pada Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yaitu :

1. Terwujudnya perencanaan program dan anggaran, SDM, keuangan, sarana prasarana untuk mendukung tugas pencegahan, penindakan dan penyelesaian sengketa Pilkada di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam pencegahan dan penindakan pelanggaran serta penyelesaian sengketa Pilkada di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
3. Terwujudnya dukungan administrasi dan teknis operasional dalam kehumasan dan antar lembaga, hukum di lingkungan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

#### 4.2 Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas maka dapat disimpulkan bahwa Akuntabilitas Kinerja Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung adalah sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Pengawas Pemilihan Umum tentang Pengawas Pemilu yang diamanatkan oleh Undang-Undang telah dapat diselenggarakan dengan baik, hal ini ditunjukkan dengan capaian rata-rata indikator sasaran.
2. Pelaksanaan program dan kegiatan Bawaslu Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2018 telah efektif dan efisien.
3. Pencapaian sasaran mikro dari Rencana Strategis yang ditetapkan, seluruhnya dapat diwujudkan.

Pangkalpinang, Maret 2020

**KEPALA SEKRETARIAT**  
**BAWASLU**  
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM  
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG  
**ROY M SIAGIAN**